



2025

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK

DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK
JL. GUSTI SULUNG LELANANG NO. 1B

☎ (0561) 8108 969

✉ dinsos@pontianak.go.id

🌐 www.dinsos.pontianak.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2025. Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2025.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai suatu rencana tahunan bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyediakan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu mekanisme untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan anggaran tersebut adalah melalui Penyusunan Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 5 (Lima) Laporan Keuangan yang dibuat oleh PD, yaitu :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Semoga dengan laporan keuangan yang telah meliputi 5 (lima) hal tersebut di atas dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhirnya kami atas nama Dinas Sosial Kota Pontianak menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyampaian laporan keuangan ini masih terdapat kekurangan atau kelemahan dan untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaannya.

Pontianak, Januari 2026

**Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Pontianak,**



Diana, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19730610 200012 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 adalah untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Dinas Sosial Kota Pontianak selama Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab. Tiga belas poin yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 antara lain pengelola keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan dan utang daerah, BLUD, penyelesaian kerugian daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan, perlu untuk dipahami dengan baik oleh setiap Perangkat Daerah

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Maka terdapat 5 (lima) laporan keuangan yang dibuat oleh Perangkat Daerah yaitu :

- 1) Laporan Realiasi Anggaran (LRA) ;
- 2) Neraca ;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah dimaksud untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi, dalam hal ini adalah pihak legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pemerintah, dan masyarakat secara luas.

Selain tersebut diatas, peran aktif dari penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan dapat menggambarkan beberapa hal, antara lain :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan Pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan melalui Laporan Keuangan

Perangkat Daerah pada Kepala Daerah dalam hal ini melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak.

2. Manajerial

Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas sebuah aset, hutang dinas dan entitas dana.

3. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 meliputi :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350) ;
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (*Berita* Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
 - 22) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
 - 23) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 176);
 - 24) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Kota Pontianak Nomor 149), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kota Pontianak Nomor 228);

- 25) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 131);
- 26) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 12 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 12), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 7); dan
- 27) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 99 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 99).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah

BAB II EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
- 4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada dalam
- 4.5 Standar Akuntansi Pemerintahan
Pengungkapan – Pengungkapan lainnya

BAB V POS-POS PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Atas Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan Daerah

5.1.2. Belanja Daerah

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1 Aset

5.2.2 Kewajiban

5.2.3 Ekuitas

5.3 Penjelasan Atas Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan

5.3.2 Beban – LO

5.3.3. Surplus / Defisit – LO

5.4 Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Ekonomi Makro

Sejalan dengan Visi Kota Pontianak yaitu **“MAJU, SEJAHTERA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG HUMANIS”** bahwa Kota Pontianak akan terus maju dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, Fokus utamanya adalah menciptakan layanan publik yang berkualitas dan merata bagi semua warga. Dengan memberikan prioritas pada pendidikan dan kesehatan setara dengan negara maju, Pontianak akan bergerak maju secara berkesinambungan dalam peningkatan kualitas hidup warganya. Kesejahteraan di Pontianak mencakup kemakmuran, keseimbangan ekonomi, dan kenyamanan hidup yang dapat dinikmati oleh seluruh warga. Mewujudkan kesejahteraan berarti meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi pengangguran, dan menurunkan kesenjangan sosial. Pemerataan akses terhadap layanan dasar, pekerjaan, dan peluang ekonomi menjadi fokus utama untuk memastikan kesejahteraan yang adil bagi semua. Pontianak akan mengedepankan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana serta pelestarian lingkungan akan dipadukan dengan upaya untuk menciptakan kota yang nyaman dan layak huni bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, Pontianak juga akan menekankan pentingnya hubungan yang humanis antar warga, mendorong solidaritas sosial dan keharmonisan dalam komunitas. Kota ini akan ramah lingkungan dan menjunjung tinggi hak-hak serta kesejahteraan warganya, menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam.

Berdasarkan Visi tersebut, maka telah disusun langkah-langkah strategis melalui 5 (lima) misi yaitu:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing;
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional, dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi;
- 3) Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan dan Humanis Melalui Penyediaan sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas;
- 4) Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif;
- 5) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram, dan Tertib untuk mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penguatan yang konsisten, pulih dari fase konsolidasi pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Triwulan II-2025, laju pertumbuhan ekonomi kota tercatat sebesar 5,03 persen, sebuah peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sempat melambat di angka 4,76 persen. Keberhasilan mempertahankan pertumbuhan di atas ambang 5 persen menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi ke arah sektor jasa telah berhasil memitigasi risiko penurunan harga komoditas global yang sempat menghantam wilayah hinterland Kalimantan Barat. Ketika harga karet mengalami tekanan pada awal tahun 2025, ekonomi Pontianak tetap stabil karena didorong oleh aktivitas jasa perkotaan dan konsumsi domestik yang kuat.

Pergeseran struktur ekonomi Kota Pontianak semakin terlihat pada tahun 2025, di mana sektor tersier (jasa dan perdagangan) mendominasi lebih dari 70 persen proporsi PDRB. Sektor industri pengolahan (sektor sekunder) menyumbang pertumbuhan yang stabil namun kecil secara persentase, dengan angka sekitar 0,56 persen pada beberapa sub-sektor tertentu. Sebaliknya, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi di angka 4,46 hingga 5,14 persen, yang merefleksikan peningkatan aktivitas pemukiman dan standar pelayanan perkotaan. Sektor konstruksi juga mengalami akselerasi yang dipicu oleh belanja modal pemerintah yang masif. Pemerintah Kota Pontianak secara sengaja menggenjot belanja modal pada pertengahan tahun 2025 untuk menciptakan stimulus ekonomi melalui proyek-proyek fisik. Dampak multiplikasi dari sektor konstruksi ini dirasakan oleh penyedia bahan bangunan lokal serta penyerapan tenaga kerja kasar, yang secara agregat meningkatkan daya beli masyarakat di tingkat akar rumput.

Salah satu pencapaian makro ekonomi paling krusial di Kota Pontianak pada tahun 2025 adalah kemampuannya dalam menjaga stabilitas harga di tengah tekanan musiman. Inflasi merupakan variabel yang sangat sensitif bagi penduduk perkotaan, karena kenaikan harga pangan dan energi secara langsung dapat menggerus kesejahteraan masyarakat. Pada Desember 2025, Kota Pontianak mencatatkan inflasi *year-on-year* (*y-on-y*) terendah di Kalimantan Barat, yakni sebesar 1,50 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,92. Angka ini jauh di bawah target batas atas pemerintah yang sebesar 3,5 persen, menunjukkan efektivitas fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pontianak tercatat sebesar 7,93 persen, angka tertinggi di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Meskipun angka ini sebenarnya sedikit lebih baik dari proyeksi dalam KUA APBD yang mematok target 8,10 persen, posisi Pontianak tetap rentan karena konsentrasi penduduk usia produktif yang sangat besar. Meskipun menghadapi

tantangan pengangguran, Kota Pontianak terus memimpin dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2025, IPM Pontianak mencapai angka 82,80, yang merupakan capaian tertinggi di Kalimantan Barat. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Pontianak memiliki akses yang sangat baik terhadap kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Target IPM dalam KUA APBD 2025 sebenarnya dipatok pada angka 82,33, sehingga realisasi 82,80 melampaui ekspektasi pemerintah daerah. Peningkatan ini didorong oleh naiknya Usia Harapan Hidup (UHH) serta indeks pendidikan. Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen menjaga tren positif ini melalui pembangunan infrastruktur sosial, seperti peningkatan status RSUD dari tipe C ke tipe B dan pengusulan pembangunan proyek strategis nasional Sekolah Rakyat (SR) di Pontianak Utara. Proyek Sekolah Rakyat, yang direncanakan mulai dibangun pada September 2025 dengan anggaran mencapai Rp200 miliar, diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi ketimpangan pendidikan dan pengangguran. Sekolah ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (desil 1 dan 2), dengan tujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja masa depan.

Kondisi fiskal Kota Pontianak pada tahun 2025 mencerminkan pengelolaan yang prudent namun tetap berorientasi pada pertumbuhan. APBD Kota Pontianak tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2,14 triliun, meningkat 5,80 persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan daerah diproyeksikan berasal dari dua sumber utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Kemandirian fiskal Pontianak terlihat dari porsi PAD yang cukup signifikan, di mana Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta Pajak Reklame menjadi andalan dengan total target masing-masing sekitar Rp259,6 miliar dan Rp54,4 miliar. Strategi pemerintah kota dalam mendekatkan layanan pajak kepada masyarakat melalui inovasi digital terbukti efektif dalam menjaga aliran kas daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat.

Infrastruktur di Kota Pontianak tahun 2025 tidak hanya dirancang untuk memfasilitasi mobilitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi terhadap tantangan lingkungan yang unik. Sebagai kota delta, Pontianak sangat rentan terhadap banjir rob dan genangan air hujan. Pembangunan *Waterfront City* sepanjang Sungai Kapuas telah menjadi identitas baru sekaligus aset pendapatan daerah. Proyek ini tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga menumbuhkan kegiatan ekonomi baru di sektor pariwisata, perhotelan, dan kuliner. Sepanjang tahun 2025, pemerintah menargetkan penambahan 10 titik ruang publik baru untuk memberikan ruang sosial yang lebih berkualitas bagi warga.

Keunggulan komparatif Kota Pontianak pada tahun 2025 tercermin dari nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang tertinggi di Kalimantan Barat, yakni sebesar 4,15. Pencapaian ini menempatkan Pontianak jauh di atas rata-rata provinsi yang sebesar 3,49. Tingginya daya saing ini didorong oleh ekosistem inovasi dan kesiapan digital. Sebagai kota metropolitan, Pontianak menawarkan peluang besar di bidang industri kreatif, pemasaran digital, dan logistik modern. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang jumlahnya tumbuh pesat (19.428 usaha baru) didukung dengan pendampingan izin usaha yang intensif oleh DPMPTSP. Digitalisasi layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan hingga perizinan bangunan gedung (SIM-BG), telah meningkatkan efisiensi birokrasi dan daya tarik kota sebagai destinasi investasi yang ramah dan terpercaya.

Secara keseluruhan, kondisi makro ekonomi Kota Pontianak Tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

No	Indikator Ekonomi Makro	Capaian Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	5.34%
2	Rasio Gini (<i>Gini Ratio</i>)	0.343
3	Inflasi (<i>y-on-y</i>)	1,50%
4	Angka Kemiskinan	4.00%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8.10%
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,80

2.2 Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan suatu komitmen dalam politik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan dan harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya.

Adapun arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kota Pontianak pada 5 (lima) Tahun mendatang dapat mengandung makna bahwa:

1. Arah belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan.
2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dan jumlah yang memadai.

Dengan kata lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya karena semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tranparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggungjawab Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang di peroleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

2. Disiplin Anggaran.

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efesiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

3. Keadilan Anggaran.

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

5. Sistem Anggaran Surplus/Defisit.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, mulai tahun anggaran 2003 penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota/Propinsi diberlakukan sistem anggaran surplus/defisit. Sistem anggaran ini akan memperjelas anggaran masing-masing dinas/satuan

kerja, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara keseluruhan apakah surplus/defisit apabila dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlah kebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sistem surplus/defisit akan diketahui apakah pemerintah dapat melakukan efisiensi atau tidak.

Di dalam arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak juga terdiri dari beberapa arah kebijakan, antara lain :

1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Seperti tahun lalu, maka di Tahun 2025 juga tidak ada perbedaan terhadap kebijakan dalam pengelolaan pendapatan yang diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini harus diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi) dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh pemerintah Kota Pontianak. Sistem penyederhanaan dalam proses penetapan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan langkah yang ditempuh. Hal ini juga tidak terlepas dengan berbagai upaya dan usaha pemerintah dalam mendayagunakan serta mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada secara optimal melalui dinas terkait. Dengan adanya transparansi dan terus ditingkatkan didalam menunjang rasa kedekatan dan tanggungjawab antara masyarakat selaku objek pajak/retribusi dengan pemerintah Kota Pontianak .

Untuk mewujudkan pencapaian target dan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah berbagai upaya telah dilakukan yaitu:

- a. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat
- b. Mendorong peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional
- c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki.
- d. Melaksanakan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa komponen Pendapatan Daerah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Dana Transfer;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Usaha Daerah;
- 4) Lain-lain PAD yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 disebutkan untuk kelompok Dana Transfer terdiri dari:

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU)
- 2) Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 3) Dana Bagi Hasil (DBH)
- 4) Dana Insentif Daerah (DID)
- 5) Dana Desa
- 6) Dana Otonomi Khusus (Otsus)
- 7) Dana Keistimewaan (Danais).

Selanjutnya untuk kelompok lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah menurut jenis pendapatan mencakup:

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan: Pendapatan yang berasal dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dari kas daerah, seperti kendaraan dinas, peralatan kantor, atau bangunan.
- 2) Penerimaan Jasa Layanan Umum: Pendapatan yang diterima oleh daerah atas pemberian jasa layanan umum kepada masyarakat, seperti retribusi parkir, retribusi pasar, atau retribusi tempat rekreasi.
- 3) Penerimaan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan: Pendapatan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari kas daerah, seperti hasil sewa tanah atau bangunan milik daerah.
- 4) Penerimaan Bunga Deposito/Jasa Giro: Pendapatan yang diperoleh dari bunga deposito atau jasa giro yang ditempatkan oleh pemerintah daerah di bank.
- 5) Penerimaan Lain-lain yang Ditetapkan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan: Komponen ini mencakup pendapatan lain-lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas, namun diakui sebagai pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, pendapatan dari sumbangan pihak ketiga, pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain, atau pendapatan dari penjualan benda-benda cagar budaya.

Adapun bentuk daripada program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah Kota Pontianak antara lain;

1. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah yang secara berkelanjutan kepada wajib pajak.
2. Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal yang terjalin dengan baik.
3. Melakukan penagihan pajak di lapangan secara jemput bola kepada wajib pajak.
4. Melakukan pengawasan di lapangan yang dilakukan secara periodik.
5. Melakukan pelayanan secara online dan digitalisasi.
6. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka perluasan saluran pembayaran pajak daerah (Bank Kalbar, BCA, Alfamart, Indomaret, Tokopedia dan lain-lain).
7. Melakukan inovasi berupa layanan pengaduan cepat tanggap Kring Pengawasan dan Tanya Pajak (TanJak).

Adapun upaya dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah, dengan langkah-langkah yang telah dilakukan tidak berbeda dari tahun lalu, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi Pajak/Retribusi Daerah

Upaya intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah melalui aplikasi e-ponti;
- b. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai regulasi pajak dan retribusi daerah;
- c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola penerimaan pajak/retribusi daerah;
- d. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi daerah;
- e. Penegakan sanksi kepada wajib pajak daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya.

2. Ekstensifikasi Pajak/Retribusi Daerah melalui Opsen PKB.

Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a. Pengkajian terhadap opsen pajak kendaraan bermotor (Opsen PKB) yang akan dijadikan obyek baru;
- b. Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapuskan sehingga tidak kontra produktif dengan perekonomian daerah;
- c. Peningkatan bagi hasil pajak.

3. Peningkatan penerimaan dana transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Upaya Peningkatan Penerimaan Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui :

- a. Peningkatan/mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - b. Peningkatan bagi hasil pajak/bukan pajak
4. Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif

Upaya pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui:

- a. Perbaikan manajemen menuju perbaikan pelayanan kepada customer/ pelanggan;
- b. Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi;
- c. Peningkatan pemupukan laba BUMD sebagai revenue atau sebagai salah satu sumber penerimaan bagi daerah.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah Kota Pontianak tahun 2025 diarahkan pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan fokus pada program prioritas, termasuk penanganan stunting, infrastruktur pelayanan publik, dan program padat karya untuk menekan pengangguran. Secara garis besar, bahwa arah pengelolaan belanja daerah Kota Pontianak Tahun 2025 berorientasi pada:

a. Fokus Program Prioritas

Belanja diutamakan untuk mendukung program padat karya yang menyerap tenaga kerja, penanganan stunting, dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik;

b. Peningkatan Efisiensi & Transparansi

Penyusunan APBD 2025 mengacu pada Permendagri No. 15 Tahun 2024 untuk memastikan transparansi dan efisiensi;

c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Terdapat penyesuaian struktur pendapatan, di mana mulai 2025, bagi hasil pajak dari provinsi (PKB dan BBNKB) beralih menjadi komponen PAD berupa opsen PKB dan opsen BBNKB sesuai UU No. 1 Tahun 2022;

d. Optimalisasi Belanja Infrastruktur

Pemerintah Kota Pontianak memastikan belanja untuk infrastruktur pelayanan publik tetap tinggi, dengan komitmen mencapai target tertentu (contoh: 46,92% dalam konteks tertentu);

e. Penguatan Modal Daerah

Salah satu fokus pembiayaan adalah menambah penyertaan modal di Bank Pembangunan Daerah (Bank Kalbar) untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah;

f. Percepatan Serapan Anggaran

OPD diinstruksikan untuk merencanakan dan melaksanakan lelang proyek sejak awal tahun untuk menghindari keterlambatan pembangunan;

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa "Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri". Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jika performance budgeting memperlihatkan defisit maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutup defisit tersebut, yaitu :

a. SILPA

b. Pencairan Dana Cadangan

c. Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

f. Penerimaan Piutang Daerah

Sedangkan jika terjadi surplus anggaran daerah akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah berupa :

a. Pembentukan dana cadangan

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah

c. Pembayaran pokok Utang

d. Pemberian pinjaman daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah Kota Pontianak Tahun 2025 difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan penyesuaian regulasi, serta peningkatan penerimaan pembiayaan yang signifikan (naik 157,30% menjadi Rp 60,59 miliar) untuk mendukung program prioritas pembangunan, infrastruktur, dan padat karya

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Seperti yang tercantum didalam Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 serta arah dan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2025 bahwa arah dan kebijakan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan merupakan indikator pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah dan hal-hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sekaligus untuk mewujudkan sasaran dan indikator sasaran pada Dinas Sosial Kota Pontianak dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Persentase Capaian
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,274	0,370	65%
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,089	0,050	144%
	Meningkatnya Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	100%
	Meningkatnya Taraf Hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	100%	100%
	Penyaluran Bantuan Sosial yang Optimal	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai Ketentuan	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	80,00	77,81	97,26%

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian kinerja, maka tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan kerangka perencanaan strategik. Adapun Struktur Anggaran dan Realisasi pada Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

KODE REKENING	NAMA BELANJA	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
4	PENDAPATAN	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
5	BELANJA DAERAH	Rp 15.760.932.164,00	Rp 15.481.040.643,00	Rp 14.000.121.695,00	90,43%
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 15.070.908.857,00	Rp 14.443.982.911,00	Rp 12.998.156.534,00	89,99%
5.1.01	- BELANJA PEGAWAI	Rp 5.519.882.164,00	Rp 5.584.676.410,00	Rp 5.155.759.046,00	92,32%
5.1.02	- BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 6.908.826.693,00	Rp 7.187.906.501,00	Rp 6.261.397.488,00	87,11%
5.1.06	- BELANJA BANTUAN SOSIAL	Rp 2.642.200.000,00	Rp 1.671.400.000,00	Rp 1.581.000.000,00	94,59%
5.2	BELANJA MODAL	Rp 690.023.307,00	Rp 1.037.057.732,00	Rp 1.001.965.161,00	96,62%
5.2.02	- BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	Rp 242.156.700,00	Rp 407.098.600,00	Rp 376.127.807,00	92,39%
5.2.03	- BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp 447.866.607,00	Rp 629.959.132,00	Rp 625.837.354,00	99,35%
5.2.06	- BELANJA MODAL ASET LAINNYA	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		Rp 15.760.932.164,00	Rp 15.481.040.643,00	Rp 14.000.121.695,00	90,43%
SURPLUS/DEFISIT		(Rp 15.760.932.164,00)	(Rp 15.481.040.643,00)	(Rp 14.000.121.695,00)	(90,43%)

Berdasarkan urutan dari tingkat penyerapan tertinggi ke terendah capaian realisasi Program Utama (Program Prioritas dan Program Penunjang) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Program Prioritas			
- Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1.714.000,00	1.640.000,00	95,68%
- Rehabilitasi Sosial	1.255.940.540,00	1.187.824.140,00	94,54%
- Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2.946.694.300,00	2.634.095.314,00	89,39%
- Pemberdayaan Sosial	1.844.386.800,00	1.610.876.366,00	87,34%
- Penanganan Bencana	335.290.200,00	291.210.191,00	86,85%
Program Penunjang			
- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.097.014.803,00	8.274.475.684,00	90,96%
Jumlah	15.481.040.643,00	14.000.121.695,00	90,43%

Berdasarkan rincian anggaran dan realisasi per Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2025		15.481.040.643,00	14.000.121.695,00	90,43%
1.6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.097.014.803,00	8.274.475.684,00	90,96%
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.244.200,00	22.663.330,00	54,95%
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.945.800,00	16.795.000,00	73,19%
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.750.000,00	1.759.840,00	46,93%
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.960.000,00	899.100,00	22,70%
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.338.000,00	209.390,00	6,27%
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.250.400,00	3.000.000,00	41,38%
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.784.499.210,00	5.338.399.046,00	92,29%
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.584.676.410,00	5.155.759.046,00	92,32%
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192.480.000,00	181.140.000,00	94,11%
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.342.800,00	1.500.000,00	20,43%
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	905.600,00	-	0,00%
1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	905.600,00	-	0,00%
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.497.000,00	66.786.600,00	89,65%
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60.860.000,00	60.841.100,00	99,97%
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.637.000,00	5.945.500,00	43,60%
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	312.443.178,00	265.162.264,00	84,87%
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.861.563,00	8.033.365,00	67,73%
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.858.575,00	81.603.391,00	88,84%
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.695.040,00	38.169.565,00	78,38%
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	1.980.000,00	79,20%
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	0,00%
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.343.000,00	114.466.743,00	97,55%
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.185.000,00	20.909.200,00	52,03%
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	417.968.600,00	378.847.807,00	90,64%
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	417.968.600,00	378.847.807,00	90,64%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.496.939.183,00	1.383.764.058,00	92,44%
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.182.303,00	196.757.072,00	73,09%
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.052.000,00	78.775.000,00	98,40%
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.147.704.880,00	1.108.231.986,00	96,56%
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	968.517.832,00	818.852.579,00	84,55%
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	257.672.700,00	147.183.891,00	57,12%
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.406.000,00	42.591.334,00	55,02%
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	633.439.132,00	629.077.354,00	99,31%
1.6.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.844.386.800,00	1.610.876.366,00	87,34%
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.831.200,00	6.834.400,00	43,17%
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15.831.200,00	6.834.400,00	43,17%
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.828.555.600,00	1.604.041.966,00	87,72%
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	549.079.400,00	446.026.881,00	81,23%
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	486.437.000,00	412.338.000,00	84,77%
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	746.409.600,00	728.700.485,00	97,63%
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	27.061.600,00	16.976.600,00	62,73%
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	19.568.000,00	-	0,00%

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.6.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.714.000,00	1.640.000,00	95,68%
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1.714.000,00	1.640.000,00	95,68%
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1.714.000,00	1.640.000,00	95,68%
1.6.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.255.940.540,00	1.187.824.140,00	94,58%
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.131.274.440,00	1.064.116.040,00	94,06%
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	579.980.000,00	573.760.000,00	98,93%
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	41.860.000,00	39.063.950,00	93,32%
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	260.560.000,00	225.760.730,00	86,64%
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.952.000,00	2.820.000,00	71,36%
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.968.480,00	9.799.200,00	98,30%
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	34.634.560,00	33.154.560,00	95,73%
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.952.000,00	2.088.000,00	52,83%
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	31.191.400,00	29.369.600,00	94,16%
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	98.296.000,00	96.200.000,00	97,87%
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	57.220.000,00	43.700.000,00	76,37%
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.952.000,00	2.920.000,00	73,89%
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	5.708.000,00	5.480.000,00	96,01%
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	124.666.100,00	123.708.100,00	99,23%
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	57.657.000,00	57.007.000,00	98,87%
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	67.009.100,00	66.701.100,00	99,54%
1.6.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.946.694.300,00	2.634.095.314,00	89,39%
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.946.694.300,00	2.634.095.314,00	89,39%
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	400.697.600,00	229.738.920,00	57,33%
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	171.049.200,00	159.838.400,00	93,45%
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.949.954.500,00	1.828.339.900,00	93,76%
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	424.993.000,00	416.178.094,00	97,93%
1.6.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	335.290.200,00	291.210.191,00	86,85%
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	304.535.000,00	263.054.991,00	86,38%
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	145.632.000,00	141.957.000,00	97,48%
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	73.838.000,00	62.090.500,00	84,09%
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	21.341.000,00	19.840.991,00	92,97%
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	32.389.000,00	23.292.500,00	71,91%
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	31.335.000,00	15.874.000,00	50,66%
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	30.755.200,00	28.155.200,00	91,55%
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	30.755.200,00	28.155.200,00	91,55%

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp 9.097.014.803,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.274.475.684,00 (90,96%). Meskipun secara persentase sudah di atas 90%, terdapat beberapa ketimpangan signifikan pada sub-kegiatan tertentu yang mengindikasikan adanya hambatan dan kendala sebagai berikut :

1. Rendahnya penyerapan pada penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan menunjukkan adanya kendala dalam sinkronisasi data antar unit atau proses verifikasi yang memakan waktu lama, sehingga anggaran koordinasi tidak terserap maksimal.
2. Pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah realisasi sebesar 0,00%, akan tetapi output kinerja terdapat 1 laporan RKBK dan RKBMD. Tidak adanya penyerapan anggaran sama sekali pada pos ini mengindikasikan hambatan pada koordinasi internal yang membuat kegiatan penyusunan kebutuhan barang tidak dapat dieksekusi.
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE (Realisasi 52,03%): Penyerapan yang hanya separuh menunjukkan adanya kendala teknis dalam implementasi teknologi informasi, kemungkinan karena infrastruktur yang belum siap atau keterlambatan pengadaan perangkat lunak/keras pendukung.
4. Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Realisasi 22,70%): Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa proses revisi anggaran mungkin tidak signifikan yang direncanakan, atau terjadi kendala birokrasi dalam penetapan dokumen perubahan.
5. Koordinasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi (Realisasi 6,27%): Ini adalah titik terendah dalam program ini. Hambatannya berupa:
 - Kurangnya integrasi data capaian kinerja dari setiap bidang.
 - Metode pelaporan yang masih manual sehingga anggaran rapat koordinasi tidak terpakai.
6. Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Realisasi 57,12%): Penyerapan yang rendah pada pemeliharaan operasional dapat berisiko pada mobilitas pelayanan sosial di masa depan jika disebabkan oleh penundaan servis rutin atau prosedur klaim asuransi/pajak yang rumit.

Program Pemberdayaan Sosial memiliki anggaran sebesar Rp1.844.386.800,00 dengan realisasi Rp1.610.876.366,00 (87,34%). Meskipun capaian total cukup tinggi, terdapat fluktuasi penyerapan yang tajam pada sub-kegiatan tertentu, seperti :

1. Realisasi yang rendah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang hanya terealisasi 43,17%. Penyerapan yang rendah ini mengindikasikan adanya hambatan dan kendala regulasi. Hambatan yang dimaksud meliputi:
 - Kurangnya sosialisasi kepada penyelenggara undian/sumbangan mengenai kewajiban izin.
 - Kewenangan pemberian rekomendasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah terhitung mulai Tahun 2025 menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) mencatatkan realisasi sebesar 0,00%. Tidak terserapnya anggaran ini sangat kontras dengan kegiatan pemberdayaan lainnya yang mencapai di atas 80%. Hal ini disebabkan kendala internal dalam pelaksanaan kegiatannya,

yang semula akan dilaksanakan secara indoor pada kegiatan HKS 2025, namun kegiatan HKS mengalami perubahan bentuk kegiatan menjadi kegiatan outdoor jalan santai.

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sebenarnya mencatatkan persentase capaian tertinggi dibandingkan program lainnya, yaitu 95,68% (Realisasi Rp1.640.000 dari Anggaran Rp1.714.000). Meskipun penyerapannya sangat tinggi, terdapat beberapa hambatan dan kendala teknis yang dapat dianalisis dari sisa anggaran yang tidak terserap serta karakteristik penanganan kasus ini:

1. Anggaran untuk program ini relatif kecil (hanya sekitar 1,7 juta rupiah). Penyerapan yang tidak mencapai 100% (ada selisih sekitar Rp74.000) menunjukkan bahwa jumlah korban yang ditangani atau volume layanan yang diberikan bergantung sepenuhnya pada kasus riil yang terjadi di lapangan.
2. Jika tidak ada kasus baru yang dilaporkan menjelang akhir tahun anggaran, maka sisa dana tersebut tidak dapat dieksekusi, karena program ini bersifat responsif terhadap kejadian.
3. Korban tindak kekerasan sering mengalami trauma berat yang membuat mereka sulit memberikan keterangan yang konsisten. Hal ini menghambat proses pendataan dan pemulangan secara cepat.

Program Rehabilitasi Sosial mencatatkan kinerja yang sangat positif dengan total anggaran Rp1.255.940.540,00 dan realisasi sebesar Rp1.187.424.140,00 (94,58%). Meskipun secara akumulatif sangat tinggi, terdapat beberapa sub-kegiatan yang penyerapannya belum optimal antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak hanya terealisasi sebesar 52,83%, Rendahnya angka ini menunjukkan adanya hambatan dalam koordinasi lintas sektoral dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kemungkinan kendala meliputi kesulitan verifikasi data asal-usul Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak memiliki identitas sama sekali dan prosedur birokrasi yang panjang untuk penerbitan dokumen bagi warga rentan.
2. Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (pengembalian ke keluarga) dan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga masing-masing hanya terserap sekitar 71,36% dan 73,89%, Hal ini mengindikasikan adanya kendala di lapangan dalam menemukan keberadaan keluarga kandung klien atau adanya penolakan dari pihak keluarga saat proses reunifikasi dilakukan.
3. Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan terserap sebesar 76,37%, Penyerapan ini biasanya bersifat fluktuatif tergantung pada jumlah laporan kasus darurat yang masuk. Namun, angka di bawah 80% bisa juga menunjukkan adanya kendala dalam kecepatan respon tim di lapangan atau keterbatasan armada operasional.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki pagu anggaran sebesar Rp2.946.694.300,00 dengan realisasi sebesar Rp2.634.095.314,00 (89,39%). Meskipun capaiannya mendekati 90%, terdapat variasi penyerapan pada sub-kegiatan yang mengindikasikan adanya beberapa hambatan teknis dan operasional sebagai berikut:

1. Sub-kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota hanya terealisasi sebesar 57,33%, rendahnya penyerapan mengindikasikan adanya kendala dalam proses verifikasi dan validasi (verivali) di lapangan seperti:
 - Perubahan data penduduk yang dinamis sehingga sulit disinkronkan secara cepat.
 - Kurangnya jumlah petugas pendata atau enumerator di tingkat kelurahan.
 - Kendala teknis pada aplikasi atau sistem pendataan terpadu SIKS-NG.
2. Meskipun sub kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga mencapai 93,78%, sisa anggaran yang tidak terserap menunjukkan adanya kendala distribusi pada kelompok sasaran tertentu. Hambatan biasanya muncul pada proses verifikasi penerima manfaat di tahap akhir (seperti penerima yang pindah alamat, meninggal dunia, atau data NIK yang tidak valid), sehingga bantuan tidak dapat disalurkan 100% atau terjadi pengembalian bantuan.
3. Sub kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat terserap sangat baik sebesar 97,93%. Meskipun hampir mencapai target, kendala yang sering muncul pada sisa 2% ini adalah ketidaksiapan kelompok masyarakat dalam memenuhi syarat administrasi (seperti pembentukan kelompok usaha atau pembukaan rekening bank) untuk menerima bantuan modal usaha tersebut.

Program Penanganan Bencana memiliki total anggaran sebesar Rp335.290.200,00 dengan realisasi sebesar Rp291.210.191,00 (86,85%). Program ini mencatat persentase penyerapan terendah dibandingkan program sosial lainnya di Dinas Sosial. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyerapan pada pos Penyediaan Sandang (84,09%) dan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (92,97%) sangat bergantung pada frekuensi bencana riil, Sisa anggaran yang tidak terserap kemungkinan disebabkan oleh jumlah kejadian bencana yang tidak melampaui estimasi target kejadian.
2. Sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial mencatatkan realisasi terendah, yaitu hanya sebesar 50,66%. Rendahnya penyerapan ini disebabkan terbatasnya tenaga ahli/psikolog atau relawan *trauma healing* yang belum menjangkau seluruh korban terdampak secara maksimal di lapangan.
3. Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan hanya terealisasi sebesar 71,91%. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan dalam identifikasi dan pendataan kebutuhan spesifik bagi kelompok rentan (lansia, ibu hamil, dan disabilitas) di lokasi pengungsian dibandingkan dengan penanganan umum.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan pada Pemerintah Kota Pontianak adalah berada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak di bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas pelaporan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak yang merupakan gabungan dari seluruh Laporan Keuangan Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

4.2 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sedangkan sebagai entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Pontianak meliputi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari 32 Perangkat Daerah, dimana setiap Perangkat Daerah membuat laporan akuntansi mulai dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kota Pontianak yang dalam hal ini adalah Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak untuk dikonsolidasi sebagai laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak pada tahun yang berkenaan.

4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Basis Akuntansi yang mendasari Pemerintah Kota Pontianak adalah Basis Kas dan Basis Akrual:

- a) Basis Kas digunakan untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan. Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
 - (1) Pendapatan diakui pada saat Kas diterima direkening Kas Daerah atau satuan kerja perangkat daerah;
 - (2) Belanja diakui pada saat Kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah atau satuan kerja perangkat daerah;
 - (3) Pembiayaan, penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- b) Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Adapun yang dimaksud dengan basis akrual ini, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- c) Basis Akrual terhadap pengakuan pendapatan diakui saat timbulnya hak dan Beban saat timbulnya kewajiban dalam Laporan Operasional.

Unsur Laporan Operasional:

- (1) Pendapatan-LO (Basis Akrual) adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai kekayaan bersih.

- (2) Beban (Basis Akrua) adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - (3) Transfer (Basis Akrua) adalah Hak Penerimaan atau kewajiban Pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
 - (4) Pos Luar Biasa adalah Pendapatan luar biasa atau Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- d) Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak memberikan informasi peningkatan atau penurunan kekayaan bersih selama periode bersangkutan.

Unsur Laporan Perubahan Ekuitas :

- (1) Ekuitas awal
- (2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- (3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar

4.4 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran pos-pos dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak menggunakan nilai perolehan historis dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Disisi lain kewajiban dicatat sebesar nilai nominal serta ekuitas dana dicatat atau diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

- a) Secara hirarkis, basis pengukuran aset pada Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:
- (1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
 - (2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
 - (3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum di lunasi;
 - (4) Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan karena di peroleh dengan pembelian;
 - (5) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
 - (6) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;

- (7) Metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi dicatat sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Badan usaha /Badan Hukum yang terkait;
 - (8) Metode Ekuitas merupakan suatu metode yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dan nilai Perolehan tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas Badan Usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Hasil investasi berupa deviden tunai dari penyertaan modal Pemerintah yang pencatatannya dengan menggunakan metode ekuitas dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah dan tidak dicatat sebagai hasil investasi;
 - (9) Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang masih atau sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai pekerjaannya;
 - (10) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif di Pemerintah tidak diakui sebagai aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.
- b) Basis pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
 - c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan- aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Penerapan kebijakan akuntansi dalam pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kekuasaannya berpindah. Hal ini telah sesuai dengan SAP;
- b) Pengakuan aset tetap berdasarkan harga perolehan, hal ini telah sesuai dengan SAP;
- c) Aset tetap telah dilakukan inventarisasi dan telah dilakukan penyusutan;
- d) Pemerintah Kota Pontianak sudah melakukan penyisihan piutang;
- e) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Hal ini telah sesuai dengan SAP;
- f) Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang, hal ini telah sesuai dengan SAP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pontianak secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I Berbasis Akrua.

4.6 Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya

a) Persediaan

- (1) Penghitungan dicatat sebesar Harga Perolehan dan secara periodik dilakukan penghitungan pada akhir tahun atau Stock Opname. Metode penghitungan menggunakan metode FIFO (First In First Out)
- (2) Penentuan standar biaya persediaan sesuai dengan pedoman Standar Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2025.
- (3) Atas sisa barang yang peruntukkan kepada masyarakat atau pihak lain, dicatat sebagai persediaan

b) Piutang

- (1) Pengakuan piutang sebesar Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan.
- (2) Mengacu kepada kebijakan akuntansi tentang penilaian dan penyajian piutang yang mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), maka dalam penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan dengan nilai cadangan piutang tak tertagih (*allowance for doubtful account*).
- (3) Dengan metode prosentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Kota Pontianak menentukan persentase penyisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang

BAB V

POS POS PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Atas Laporan Realisasi Keuangan

5.1.1 Pendapatan

Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan Perangkat Daerah yang tidak mengelola pendapatan.

5.1.2 Belanja

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Daerah setelah APBD-P Dinas Sosial Kota Pontianak sebesar Rp. 15.481.040.643,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.000.121.695,00 atau 90,43%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 14.576.047.081,00 terdapat penurunan realisasi sebesar Rp. 575.925.386,00 (-3,95%). Hal ini dikarenakan adanya penurunan pada pos Belanja Operasi yang cukup signifikan khususnya pada Belanja Bantuan Sosial yang menurun sebesar Rp. 429.000.000,00 (-21,34%) dan pada pos Belanja Modal khususnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menurun sebesar Rp. 568.423.193,00 (-60,18%). Untuk rincian Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Persentase	Realisasi 2024 (Rp.)
	Belanja Daerah	15.481.040.643,00	14.000.121.695,00	90,43%	14.576.047.081,00
1	Belanja Operasi	14.443.982.911,00	12.998.156.534,00	89,99%	13.042.501.081,00
2	Belanja Modal	1.037.057.732,00	1.001.965.161,00	96,62%	1.533.546.000,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Dinas Sosial Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 12.998.156.534,00 dengan target yang dianggarkan sebesar Rp. 14.443.982.911,00 atau 89,99%. Dilihat dari realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 13.042.501.081,00, maka realisasi belanja operasi pada Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan sebesar Rp. 44.344.547,00 atau (-0,34%).

Rincian Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 serta yang direalisasikan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Persentase	Realisasi 2024 (Rp.)
	Belanja Operasi	14.443.982.911,00	12.998.156.534,00	89,99%	13.042.501.081,00
1	Belanja Pegawai	5.584.676.410,00	5.155.759.046,00	92,31%	4.774.533.065,00
2	Belanja Barang dan Jasa	7.187.906.501,00	6.261.397.488,00	87,11%	6.257.968.016,00
3	Belanja Bantuan Sosial	1.671.400.000,00	1.581.000.000,00	94,59%	2.010.000.000,00

Penjelasan lebih lanjut atas realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 5.155.759.046,00 atau 92,32% dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 5.584.676.410,00. Dilihat dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 4.774.533.065,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 381.225.981,00 atau 7,98%. Kenaikan ini terjadi karena adanya penambahan 4 (empat) orang CPNS dan 3 (Tiga) orang P3K, sehingga Belanja Gaji dan Tunjangan ASN meningkat yang disertai juga peningkatan pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Persentase	Realisasi 2024 (Rp.)
	Belanja Pegawai	5.584.676.410,00	5.155.759.046,00	92,32%	4.774.533.065,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.923.865.362,00	2.667.493.113,00	91,23%	2.206.623.358,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.660.811.048,00	2.488.265.933,00	93,51%	2.227.049.707,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00%	340.860.000,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 6.261.397.488,00 atau sebesar 87,11% dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 7.187.906.501,00. Jika dilihat dari realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 6.257.968.016,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.429.472,00 atau 0,05%.

Adapun rincian belanja barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 serta yang direalisasikan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Persentase	Realisasi 2024 (Rp.)
	Belanja Barang dan Jasa	7.187.906.501,00	6.261.397.488,00	87,11%	6.257.968.016,00
1	Belanja Barang	2.846.334.618,00	2.601.383.262,00	91,39%	2.382.252.012,00
2	Belanja Jasa	3.239.818.183,00	2.915.127.558,00	89,98%	2.292.119.596,00
3	Belanja Pemeliharaan	370.078.700,00	210.684.425,00	56,93%	271.545.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	382.430.000,00	348.412.243,00	91,10%	838.751.408,00
5	Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	349.245.000,00	185.790.000,00	53,20%	473.300.000,00

Penjelasan kenaikan dan penurunan pada belanja barang dan jasa sebagai berikut :

♦ Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 2.601.383.262,00 atau sebesar 91,39% dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 2.846.334.618,00. Jika dilihat dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp.

2.382.252.012,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 219.131.250,00 atau 9,20%. Adanya kenaikan realisasi pada Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dikarenakan adanya peningkatan pada pos belanja bahan-bahan lainnya, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya dan belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang cukup signifikan.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Persentase	Realisasi 2024 (Rp.)
	Belanja Barang	2.846.334.618,00	2.601.383.262,00	91,39%	2.382.252.012,00
1	Belanja Barang Pakai Habis	2.846.334.618,00	2.601.383.262,00	91,39%	2.374.656.012,00
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00%	7.596.000,00

♦ **Belanja Jasa**

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 2.915.127.558,00 atau sebesar 89,98% dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 3.239.818.183,00. Jika dilihat dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 2.292.119.596,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 623.007.962,00 atau 27,18%. Adanya kenaikan realisasi pada belanja jasa tahun 2024 dikarenakan adanya peningkatan pada belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Sewa Booth Stand Pameran) untuk Kegiatan Pameran Pontianak Expo di Pontianak Convention Center pada peringatan Hari Jadi Kota Pontianak ke-254.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Persentase	Realisasi 2024 (Rp.)
	Belanja Jasa	3.239.818.183,00	2.915.127.558,00	89,98%	2.292.119.596,00
1	Belanja Jasa Kantor	2.860.212.303,00	2.553.156.412,00	89,26%	1.927.619.333,00
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	72.095.880,00	65.961.146,00	91,49%	75.213.416,00
3	Belanja Sewa Tanah	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00%	9.900.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.660.000,00	16.660.000,00	100,00%	15.440.000,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00%	13.946.847,00
6	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	261.500.000,00	250.000.000,00	95,60%	250.000.000,00

♦ **Belanja Pemeliharaan**

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 210.684.425,00 atau sebesar 56,93% dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 370.078.700,00. Jika dilihat dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 271.545.000,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp. 60.860.575,00 atau (-22,41%). Adanya

penurunan realisasi pada belanja pemeliharaan tahun 2025 ini dikarenakan berkurangnya jumlah aset yang dilakukan pemeliharaan seperti kendaraan roda dua sebanyak 2 (dua) unit dan kendaraan roda empat sebanyak 1 (satu) unit dengan kondisi rusak berat serta upaya efisiensi pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Persentase	Realisasi 2024 (Rp.)
	Belanja Pemeliharaan	370.078.700,00	210.684.425,00	56,93%	271.545.000,00
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	335.078.700,00	189.775.225,00	56,63%	271.545.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	35.000.000,00	20.909.200,00	59,74%	0,00

♦ **Belanja Perjalanan Dinas**

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 348.412.243,00 atau sebesar 91,10% dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 382.430.000,00. Jika dilihat dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 838.751.408,00 , maka terjadi penurunan sebesar Rp. 490.339.165,00 atau (-58,46%). Adanya penurunan realisasi pada Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 ini dikarenakan adanya refocusing anggaran sebesar 50%, sehingga perjalanan dinas luar daerah dikurangi dan dilakukan efisiensi dan lebih selektif.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Persentase	Realisasi 2024 (Rp.)
	Belanja Perjalanan Dinas	382.430.000,00	348.412.243,00	91,10%	838.751.408,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	124.480.000,00	120.412.243,00	96,73%	176.951.408,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	257.950.000,00	228.000.000,00	88,38%	661.800.000,00

♦ **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat**

Realisasi Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 185.790.000,00 atau sebesar 53,19% dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 349.245.000,00. Jika dilihat dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 473.300.000,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp. 287.510.000,00 atau (-60,75%). Adanya penurunan realisasi pada belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat disebabkan adanya penurunan jumlah petugas verifikasi dan validasi (*verivali*) yang melakukan pemutakhiran data keluarga miskin yang terdata pada DTSEN.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Persentase	Realisasi 2024 (Rp.)
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	349.245.000,00	185.790.000,00	53,19%	473.300.000,00
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	349.245.000,00	185.790.000,00	53,19%	473.300.000,00

5.1.2.1.3 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 1.581.000.000,00 atau sebesar 94,59% dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 1.671.400.000,00. Jika dilihat dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 2.010.000.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 429.000.000,00 atau (-21,34%).

Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2025 serta yang direalisasikan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Persentase	Realisasi 2024 (Rp.)
	Belanja Bantuan Sosial	1.671.400.000,00	1.581.000.000,00	94,59%	2.010.000.000,00
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.670.800.000,00	1.581.000.000,00	94,62%	2.010.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	600.000,00	0,00	0,00	0,00

Pada awal bulan Maret 2025 telah dilaksanakan penyaluran bantuan sosial uang tunai tahap I berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 314/DINSOS/Tahun 2025 dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 2.694 Keluarga. Namun pada saat akan dilakukan penyaluran tahap II, BPK RI mengeluarkan rekomendasi bahwa seluruh bantuan yang terencana wajib diinput terlebih dahulu secara *by name by adress* (BNBA) pada aplikasi SIPD RI, sehingga penyaluran bantuan sosial uang tunai tahap II ditunda pelaksanaannya dan dialihkan menjadi belanja modal guna memenuhi kebutuhan infrastruktur Dinas Sosial Kota Pontianak.

5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp. 1.001.965.161,00 atau 96,62% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp. 1.037.057.732,00 . Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp. 1.533.546.000,00 , maka terdapat penurunan sebesar Rp. 531.580.839,00 atau (-34,66%). Hal ini disebabkan di Tahun Anggaran 2025 hanya terdapat belanja peralatan dan mesin serta belanja rehabilitasi gedung kantor dan tidak terdapat belanja pengadaan kendaraan dinas operasional roda empat.

Adapun realisasi Belanja Modal Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Persentase	Realisasi 2024 (Rp.)
	Belanja Modal	1.037.057.732,00	1.001.965.161,00	96,62%	1.533.546.000,00
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	407.098.600,00	376.127.807,00	92,39%	909.598.000,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	629.959.132,00	625.837.354,00	99,35%	588.995.000,00
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	34.953.000,00

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Tidak terdapat Belanja Pengadaan Tanah pada Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025, sehingga realisasi belanja tanah adalah nihil.

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp. 376.127.807,00 atau 92,39% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp. 407.098.600,00 sedangkan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp. 909.598.000,00 terdapat penurunan sebesar Rp. 533.470.193,00 atau (-58,65%). Hal ini dikarenakan di Tahun 2025 hanya pengadaan belanja komputer dan belanja alat kantor serta alat rumah tangga dan tidak ada pengadaan kendaraan dinas operasional seperti tahun lalu.

Adapun realisasi Belanja Peralatan Dan Mesin Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Persentase	Realisasi 2024 (Rp.)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	407.098.600,00	376.127.807,00	92,39%	909.598.000,00
1	Belanja Modal Alat Besar	9.534.000,00	8.784.540,00	92,13%	0,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00%	635.200.000,00
3	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	148.960.400,00	127.782.268,00	85,78%	154.498.000,00
4	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	19.655.900,00	16.095.000,00	81,88%	0,00
5	Belanja Modal Komputer	228.948.300,00	223.465.999,00	97,60%	119.900.000,00

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp. 625.837.354,00 atau 99,34% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp. 629.959.132,00 sedangkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 588.995.000,00

terdapat penurunan sebesar Rp. 36.842.354,00 atau (-6,26%). Hal ini dikarenakan di Tahun 2025 hanya terdapat pemeliharaan/rehabilitasi minor Gudang Kantor Dinas Sosial Kota Pontianak, Gedung Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT) dan Gedung Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosia (UPRS) serta pembuatan plang nama kantor. Adapun realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	Persentase	Realisasi 2024 (Rp.)
	Belanja Modal Bangunan Gedung	629.959.132,00	625.837.354,00	99,34%	588.995.000,00
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	629.959.132,00	625.837.354,00	99,34%	588.995.000,00

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan

Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan, sehingga realisasi adalah nihil.

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat Belanja Aset Tetap Lainnya, sehingga realisasi adalah nihil.

5.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat Belanja Aset Lainnya, sehingga realisasi adalah nihil.

5.1.3 Surplus/Defisit

Surplus/Defisit adalah selisih antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan. Di Tahun 2025, Dinas Sosial mengalami surplus/defisit sebesar Rp, 14.000.121.695,00 sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 14.576.047.081,00 Rincian surplus/defisit dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 0,00
2. Belanja	Rp. 14.000.121.695,00
3. Surplus/Defisit	(Rp. 14.000.121.695,00)

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 adalah sebesar Rp, 14.000.121.695,00 sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 14.576.047.081,00.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Sosial Kota Pontianak mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada periode tertentu. Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Penyajian neraca yang berbasis akrual tersebut dibuat berdasarkan jurnal-jurnal pada setiap transaksi baik selama periode akuntansi berjalan maupun pada saat akhir periode. Neraca per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Neraca		
1	Aset	7.267.388.451,67	6.877.353.479,63
2	Kewajiban	192.282.015,00	255.770.142,00
3	Ekuitas	7.075.106.436,67	6.621.583.337,63

5.2.1 Aset

Aset Dinas Sosial Kota Pontianak per 31 Desember 2025 adalah Rp 7.267.388.451,67 ini mengalami kenaikan sebesar Rp. 390.034.972,04 atau 5,67% dari aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.877.353.479,63 Adapun perubahan pada nilai aset ini disebabkan adanya penambahan pada aset lancar dan aset tetap serta pengurangan aset lainnya. Adapun rincian aset tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Aset	7.267.388.451,67	6.877.353.479,63
1	Aset Lancar	10.175.297,42	6.839.310,00
2	Aset Tetap	7.193.927.050,08	6.758.486.136,30
3	Aset Lainnya	63.286.104,17	112.028.033,33

5.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar Dinas Sosial Kota Pontianak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 10.175.297,42 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.335.987,42 dari aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.839.310,00 Aset tersebut terdiri dari :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Aset Lancar	10.175.297,42	6.839.310,00
1	Beban Dibayar Dimuka	2.818.617,00	96.110,00
2	Persediaan	7.356.680,42	6.743.200,00

5.2.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 Rp. 2.818.617,00 sedangkan pada per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. Rp. 96.110,00. Adapun rincian beban dibayar dimuka sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Beban Dibayar Dimuka	2.818.617,00	96.110,00
1	Kendaraan Operasional Roda 4 (Empat)	2.614.373,00	0,00
2	Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua)	204.244,00	96.110,00

5.2.1.1.2 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 7.356.680,42 dan persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.743.200,00. Saldo persediaan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Sosial Kota Pontianak dengan rincian persediaan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Persediaan	7.356.680,42	6.743.200,00
1	Alat Tulis Kantor	4.922.500,42	1.838.400,00
2	Kertas dan Cover	0,00	2.477.000,00
3	Bahan Komputer	1.126.650,00	1.190.000,00
4	Alat Listrik	0,00	487.200,00
5	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.307.530,00	750.600,00

5.2.1.2 Aset Tetap

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 Dinas Sosial Kota Pontianak sebesar Rp.5.276.540.442,06 dan Aset Tetap Tahun 2024 Rp. 5.429.903.294,04 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Aset Tetap	7.193.927.050,08	6.758.486.136,30
1	Tanah	1.914.820.600,00	1.914.820.600,00
2	Peralatan dan Mesin	3.654.528.725,90	3.280.176.918,90
3	Gedung dan Bangunan	9.674.133.932,48	9.048.296.578,48
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.437.500,00	47.437.500,00
5	Aset Tetap Lainnya	5.100.000,00	5.100.000,00
6	Akumulasi Penyusutan	(8.102.093.708,30)	(7.537.345.461,08)

5.2.1.2.1 Aset Tetap Tanah

Aset tetap tanah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.914.820.600,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.914.820.600,00 artinya tidak ada penambahan Aset Tetap Tanah sampai dengan Tahun 2025.

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Aset Tetap Tanah	1.914.820.600,00	1.914.820.600,00
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	40.055.000,00	40.055.000,00
2	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.874.765.600,00	1.874.765.600,00

5.2.1.2.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.654.528.725,90 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.280.176.918,90. Hal ini karena adanya penambahan aset pada pos Alat Besar, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar serta belanja Komputer sebagai penunjang kerja.

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Peralatan dan Mesin	3.654.528.725,90	3.280.176.918,90
1	Alat Besar	24.184.540,00	15.400.000,00
2	Alat Angkutan	1.389.064.500,00	1.389.064.500,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.200.000,00	2.200.000,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.300.788.282,84	1.177.695.764,94
5	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	49.015.462,40	30.006.712,40
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.800.000,00	12.800.000,00
7	Alat Laboratorium	12.302.500,00	12.302.500,00
8	Komputer	864.173.440,66	640.707.441,56

5.2.1.2.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 Rp. 9.674.133.932,48 dan Saldo per 31 Desember 2024 Rp. 9.048.296.578,48 penambahan pada aset Gedung sebesar Rp. 588.995.000,00 perolehan tersebut karena adanya pekerjaan rehabilitasi gedung PLAT, UPRS, Gudang Kantor dan pembuatan plang nama kantor. Adapun saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagaimana tabel berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Gedung dan Bangunan	9.674.133.932,48	9.048.296.578,48
1	Bangunan Gedung Kantor	9.586.819.532,48	8.960.982.178,48
2	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	30.214.400,00	30.214.400,00
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	57.100.000,00	57.100.000,00

5.2.1.2.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan,Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 47.437.500,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 47.437.500,00 tidak ada penambahan di tahun 2025. Adapun saldo aset tetap jalan,irigasi dan jaringan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagaimana tabel berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Jalan,Irigasi dan Jaringan	47.437.500,00	47.437.500,00
1	Jaringan Sambungan ke Rumah	37.600.000,00	37.600.000,00
2	Jaringan Telepon di atas Tanah	9.837.500,00	9.837.500,00

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.100.000,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.100.000,00. Tidak ada penambahan di tahun 2025. Adapun saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagaimana tabel berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Aset Tetap Lainnya	5.100.000,00	5.100.000,00
1	Barang Bercorak Kesenian/Alat Musik	5.100.000,00	5.100.000,00

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. (8.102.093.708,30) sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (7.537.345.461,08). Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. (321.653.775,33) dan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. (243.094.471,89).

Adapun saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 sebagaimana tabel berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(8.102.093.708,30)	(7.537.345.461,08)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.738.322.986,63)	(2.416.669.211,30)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5.316.333.221,67)	(5.073.238.749,78)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(47.437.500,00)	(47.437.500,00)

5.2.1.3 Aset Lainnya

Aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 63.286.104,17 mengalami penurunan sebesar Rp. 48.741.929,16 dari Aset lainnya per 31 Desember 2024 Rp. 112.028.033,33 dikarenakan adanya penambahan pada Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud. Adapun rincian aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Aset Lainnya	63.286.104,17	112.028.033,33
1	Aset Tidak Berwujud	244.772.000,00	244.772.000,00
2	Aset Lain-lain	95.958.700,00	95.958.700,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(213.519.595,83)	(164.777.666,67)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(63.925.000,00)	(63.925.000,00)

5.2.1.3.1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 pada Dinas Sosial Kota Pontianak sebesar Rp. 244.772.000,00 tidak ada penambahan dari tahun 2024.

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Aset Tidak Berwujud	244.772.000,00	244.772.000,00
1	Aset Tidak Berwujud/Software	244.772.000,00	244.772.000,00

5.2.1.3.2 Aset Lain – Lain

Saldo Aset Lain Lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 95.958.700,00 dan saldo per 31 Desember 2024 Rp. 95.958.700,00 atau tidak ada penambahan di tahun 2025.

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Aset Lain-lain	95.958.700,00	95.958.700,00
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	95.958.700,00	95.958.700,00

5.2.1.3.3 Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 Pada Dinas Sosial Kota Pontianak sebesar Rp. (213.519.595,83) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (164.777.666,67) terdapat kenaikan sebesar Rp. (48.741.929,16).

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(213.519.595,83)	(164.777.666,67)
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(213.519.595,83)	(164.777.666,67)

5.2.1.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 pada Dinas Sosial Kota Pontianak sebesar Rp. (63.925.000,00) dan di Tahun 2024 sebesar Rp. (63.925.000,00) atau tidak ada penambahan akumulasi penyusutan aset lainnya di tahun 2025.

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(63.925.000,00)	(63.925.000,00)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(63.925.000,00)	(63.925.000,00)

5.2.2 Kewajiban

Kewajiban pada Dinas Sosial Kota Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 192.282.015,00 dan Kewajiban Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 255.770.142,00 adanya penurunan kewajiban tahun 2025 sebesar Rp. 63.488.127,00 dikarenakan tidak adanya utang pada belanja tambahan penghasilan PNS, Adapun kewajiban di Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Kewajiban	192.282.015,00	255.770.142,00
1	Kewajiban Jangka Pendek	192.282.015,00	255.770.142,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 192.282.015,00 ada penurunan sebesar Rp. 63.488.127,00 dibanding kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 255.770.142,00. Penurunan tersebut dikarenakan tidak adanya utang pada belanja tambahan penghasilan pegawai. Adapun rincian kewajiban jangka pendek sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Kewajiban Jangka Pendek	192.282.015,00	255.770.142,00
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Di Muka	0,00	0,00
5	Utang Belanja	192.282.015,00	255.770.142,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

5.2.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 tidak ada penambahan di tahun 2025. Adapun rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
1	Utang PFK- Taspen	0,00	0,00
2	Utang PFK- luran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
3	Utang PFK-PPh	0,00	0,00
4	Utang PFK-PPN	0,00	0,00
5	Utang PFK-Taperum	0,00	0,00
6	Utang PFK- luran Wajib Pegawai	0,00	0,00
7	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
8	Utang Jaminan	0,00	0,00

5.2.2.1.2 Utang Bunga

Utang Bunga per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 tidak ada penambahan di tahun 2025.

5.2.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 tidak ada penambahan di tahun 2025.

5.2.2.1.4 Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 tidak ada penambahan di tahun 2025.

5.2.2.1.5 Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 192.282.015,00 ada penurunan sebesar Rp. 63.488.127,00 dibanding utang belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 255.770.142,00. Penurunan tersebut dikarenakan tidak adanya utang pada belanja tambahan penghasilan pegawai, Adapun rincian kewajiban jangka pendek sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Utang Belanja	192.282.015,00	255.770.142,00
1	Utang Belanja Pegawai	162.074.291,00	223.587.466,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	30.207.724,00	32.182.676,00

5.2.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 tidak ada penambahan di tahun 2025.

5.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00, Adapun rincian kewajiban jangka panjang sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00

5.2.2.2.1 Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 tidak ada penambahan di tahun 2025. Adapun rincian utang dalam negeri sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
1	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
2	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
3	Obligasi Daerah	0,00	0,00
4	Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00
5	Utang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
6	Utang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
7	Utang Dalam Negeri Lainnya	0,00	0,00

5.2.2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 atau tidak ada utang jangka panjang lainnya di tahun 2025.

5.2.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Dinas Sosial Kota Pontianak yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 7.075.106.436,67 mengalami peningkatan sebesar Rp. 453.523.099,04 jika dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.621.583.337,63.

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Ekuitas	7.075.106.436,67	6.621.583.337,63
1	Ekuitas	(6.925.015.258,33)	(7.954.463.743,37)
2	RK PPKD	14.000.121.695,00	14.576.047.081,00

5.3 Penjelasan Atas Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan

Pendapatan pada Laporan Operasional Dinas Sosial Kota Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00 dan Dinas Sosial merupakan perangkat daerah yang tidak mengelola pendapatan.

5.3.2 Beban - LO

Beban merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan pada tahun yang berjalan. Realisasi Beban - LO pada tahun 2025 sebesar Rp. 13.546.598.595,96 dibanding dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp 13.702.429.121,47 ada penurunan sebesar Rp. 155.830.525,51 Adapun rincian realisasi beban-LO dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Beban - LO	13.546.598.595,96	13.702.429.121,47
1	Beban Operasi	13.546.598.595,96	13.702.429.121,47
2	Beban Transfer	0,00	0,00
3	Beban Luar Biasa	0,00	0,00

5.3.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 13.546.598.595,96 Jika dibandingkan dengan beban operasi tahun 2024 sebesar Rp. 13.702.429.121,47 maka terjadi penurunan sebesar Rp.

155.830.525,51 yang berasal dari penurunan beban barang jasa dan beban bantuan sosial. Adapun rincian realisasi beban operasi-LO dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Beban Operasi	13.546.598.595,96	13.702.429.121,47
1	Beban Pegawai	5.094.245.871,00	4.830.743.973,00
2	Beban Barang dan Jasa	6.257.862.548,58	6.276.453.927,00
3	Beban Bunga	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00
5	Beban Hibah	0,00	0,00
6	Beban Bantuan Sosial	1.581.000.000,00	2.010.000.000,00
7	Beban Penyusutan	564.748.247,22	560.841.929,80
8	Beban Amortisasi	48.741.929,16	24.389.291,67
9	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00
10	Beban Lain-lain	0,00	0,00

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.094.245.871,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 263.501.898,00 bila dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp. 4.830.743.973,00 dikarenakan adanya penambahan 7 (Tujuh) orang pegawai dengan rincian 4 (orang) CPNS dan 3 (Tiga) orang PPPK. Adapun rincian beban pegawai sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Beban Pegawai	5.094.245.871,00	4.830.743.973,00
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.770.707.309,00	2.260.013.590,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.323.538.562,00	2.229.870.383,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	340.860.000,00

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 6.257.862.548,58 dan mengalami penurunan sebesar Rp. 18.591.378,42 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 6.276.453.927,00 dikarenakan adanya penyesuaian atau refocusing anggaran. Rincian atas beban barang dan jasa tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Beban Barang dan Jasa	6.257.862.548,58	6.276.453.927,00
1	Beban Barang	2.602.545.781,58	2.388.208.612,00
2	Beban Jasa	2.915.238.910,00	2.288.592.346,00
3	Beban Pemeliharaan	205.875.614,00	287.601.561,00
4	Beban Perjalanan Dinas	348.412.243,00	838.751.408,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	185.790.000,00	473.300.000,00

5.3.2.1.3 Beban Bunga

Dinas Sosial Kota Pontianak tidak memiliki beban bunga, sehingga realisasi pada beban ini adalah Rp. 0,00 atau nihil. Rincian atas beban bunga tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Beban Bunga	0,00	0,00
1	Beban Bunga Pinjaman	0,00	0,00
2	Beban Bunga Obligasi	0,00	0,00

5.3.2.1.4 Beban Subsidi

Dinas Sosial Kota Pontianak tidak memiliki beban subsidi, sehingga realisasi pada beban ini adalah Rp. 0,00 atau nihil. Rincian atas beban subsidi tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Beban Subsidi	0,00	0,00
1	Beban Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00
2	Beban Subsidi kepada BUMD	0,00	0,00
3	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00

5.3.2.1.5 Beban Hibah

Dinas Sosial Kota Pontianak tidak memiliki beban hibah, sehingga realisasi pada beban ini adalah Rp. 0,00 atau nihil. Rincian atas beban hibah tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Beban Hibah	0,00	0,00
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	0,00	0,00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	0,00	0,00
4	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
5	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00

5.3.2.1.6 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp., 1.581.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 429.000.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 2.010.000.000,00 Rincian atas Beban Bantuan Sosial tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Beban Bantuan Sosial	1.581.000.000,00	2.010.000.000,00
	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	1.581.000.000,00	2.010.000.000,00

5.3.2.1.7 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 564.748.247,22 dan mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.906.317,42 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 560.841.929,80 dikarenakan adanya peningkatan beban penyusutan gedung dan bangunan. Rincian atas beban penyusutan tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Beban Penyusutan	564.748.247,22	560.841.929,80
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	321.653.775,33	332.324.245,10
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	243.094.471,89	228.517.684,70

5.3.2.1.8 Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 48.741.929,16 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.352.637,49 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 24.389.291,67 dikarenakan adanya penyesuaian amortisasi aset tidak berwujud. Rincian atas beban amortisasi tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Beban Amortisasi	48.741.929,16	24.389.291,67
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	48.741.929,16	31.881.791,67
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Kajian	0,00	(7.492.500,00)

5.3.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Dinas Sosial Kota Pontianak tidak memiliki beban penyisihan piutang tak tertagih, sehingga realisasi pada beban ini adalah Rp. 0,00 atau nihil. Rincian atas beban penyisihan piutang tak tertagih tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00
1	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Pendapatan	0,00	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Lainnya	0,00	0,00

5.3.2.1.10 Beban Lain-lain

Dinas Sosial Kota Pontianak tidak memiliki beban lain-lain, sehingga realisasi pada beban ini adalah Rp. 0,00 atau nihil. Rincian atas beban lain-lain tersebut sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Beban Lain-lain	0,00	0,00
1	Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	0,00
2	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
3	Beban Lainnya	0,00	0,00

5.3.2.2 Beban Transfer

Dinas Sosial Kota Pontianak tidak memiliki beban transfer, sehingga realisasi pada beban ini adalah Rp. 0,00 atau nihil.

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Beban Transfer	0,00	0,00
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00

5.3.2.3 Beban Luar Biasa

Dinas Sosial Kota Pontianak tidak memiliki beban luar biasa, sehingga realisasi pada beban ini adalah Rp. 0,00 atau nihil.

No	Uraian	Per 31 Desember 2025 (Rp.)	Per 31 Desember 2024 (Rp.)
	Beban Luar Biasa	0,00	0,00
1	Beban Bencana Alam	0,00	0,00
2	Beban Luar Biasa Lainnya	0,00	0,00

5.3.3 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit – LO adalah selisih Pendapatan LO dan Beban LO selama satu periode pelaporan. Di Tahun 2025, Dinas Sosial mengalami Surplus/Defisit – LO sebesar Rp. 13.546.598.595,96 sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 13.702.429.121,47 Rincian Surplus / Defisit dari Laporan Operasional Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 0,00
2. Beban	Rp. 13.546.598.595,96
3. Surplus/Defisit - LO	(Rp. 13.546.598.595,96)

5.4 Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas (kekayaan bersih) Dinas Sosial Kota Pontianak selama satu periode pelaporan, disusun berdasarkan ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO, dan penyesuaian lain. Laporan ini menghubungkan Neraca dengan Laporan Operasional (LO), di mana nilai akhir ekuitas LPE harus sama dengan nilai ekuitas di Neraca.

5.4.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal Dinas Sosial Kota Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 6.621.583.337,63. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 4.860.487.066,02, maka terdapat peningkatan sebesar Rp. 1.761.096.271,61.

5.4.2 Penambahan Ekuitas dari Surplus/Defisit - Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari saldo Surplus/Defisit – LO Dinas Sosial Kota Pontianak pada akhir periode pelaporan 31 Desember 2025 senilai Rp. (13.546.598.595,96).

5.4.3 Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RK PPKD)

RK PPKD adalah Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang merupakan akun ekuitas di SKPD, RK PPKD Dinas Sosial Kota Pontianak pada akhir periode pelaporan per 31 Desember 2025 senilai Rp. 14.000.121.695,00.

5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan akun yang menampung koreksi-koreksi atas pengakuan nilai pada tahun sebelumnya yang baru diketahui pada tahun berjalan. Koreksi ekuitas lainnya pada Dinas Sosial Kota Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

5.4.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir Dinas Sosial Kota Pontianak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 7.075.106.436,67.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI –INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana urusan wajib pemerintah di bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

Dalam rangka pelayanan masyarakat yang optimal, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat komitmen pelayanan **EMPATI** yang merupakan singkatan dari *Energik, Melayani, Profesional, Adaptif, Terdepan dan Integrasi*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pontianak berupa Pelayanan Dasar pada SPM Dinas Sosial yaitu :

- a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Pemberian pelayanan dasar kepada penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti, Anak Terlantar di luar panti, Lanjut Usia Terlantar di luar panti serta gelandangan dan pengemis berupa layanan pemberian pemenuhan kebutuhan dasar dalam upaya menjunjung tinggi harkat dan martabat sehingga lebih bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup untuk diri sendiri dan keluarga, pemberian kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian dan obat-obatan dan alat bantu. Selain itu pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang berbasis komunitas merupakan kolaborasi antara Dinas Sosial Kota Pontianak, keluarga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) layanan berbasis komunitas ini dalam upaya mengembangkan keberfungsian sosial lanjut usia serta merespon kebutuhan dan permasalahan guna mewujudkan kesejahteraan lansia terlantar.

Pelayanan untuk Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti, diberikan pelatihan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas serta diberikan rujukan bagi disabilitas terlantar yang mengalami gangguan psikotik untuk mendapatkan layanan rehabilitasi lanjutan melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan residensial. Pelayanan yang diberikan kepada korban bencana alam/sosial berupa pemberian bantuan makanan, sandang, dan terpal.

krasi



krasi

No.	Jabatan	S2	S1	D4	D3	SMA	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1	-	-	-	-	1
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi	1	-	-	-	-	1
5	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	1	-	-	-	-	1
6	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	-	-	-	-	1
7	Jabatan Fungsional Tertentu	2	3	-	-	-	5
8	Pelaksana	2	6	1	2	6	17
9	CPNS	-	1	2	1	-	4
10	PPPK	-	2	-	-	1	3
	Jumlah	9	13	3	3	7	35

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab terdahulu, maka Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan kebijakan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2025.
- 2) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 14.000.121.695,00 atau mencapai 90,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 15.481.040.643,00.
- 3) Persediaan sampai dengan Tgl 31 Desember 2025 sebesar Rp. 7.356.680,42
- 4) Kewajiban pada Dinas Sosial Kota Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 192.282.015,00
- 5) Dari Laporan Neraca dapat dilihat bahwa Ekuitas/Kekayaan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 sebesar Rp. 7.075.106.436,67

Demikian pokok penjelasan yang terkandung dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.

Pontianak, Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Pontianak,



Diana, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19730610 200012 2 004